

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian untuk penerapan wisata halal pada bagian ketentuan hukum dan prinsip umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam fatwa DSN. Pada ketentuan wisatawan sudah sesuai pengelola destinasi memberikan kenyamanan dan menyediakan fasilitas sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir yaitu ketentuan destinasi wisata sudah sesuai, destinasi wisata halal Baduy Outbound Kec Baros Kab Serang merupakan tempat untuk berkreasi dan menikmati pemandangan, memegang teguh budaya, agama, dan kearifan lokal yang turun temurun, dan masih melestarikannya sampai saat ini.
2. Ada beberapa faktor dan tantangan yang terjadi di destinasi wisata halal Baduy Outbound Kec Baros Kab Serang diantaranya yaitu: aspek kelembagaan dalam penyediaan sumberdaya manusia yang belum siap untuk melakukan pengembangan wisata halal dan kurangnya pemahaman secara mendalam tentang konsep pengembangan wisata halal.

Kurangnya partisipasi Masyarakat, rendahnya partisipasi pemuda pada tahap perencanaan dan pengambilan Keputusan menjadi penghambat pengembangan wisata halal. Dan kurangnya inovasi program promosi wisata halal. Untuk tantangan yang terjadi yaitu kurangnya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman, dan belum diterapkannya penggunaan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi destinasi wisata halal Baduy Outbound Kec Baros Kab Serang, masih diperlukan perbaikan sesuai dengan isi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 yaitu melakukan perbaikan pengembangan fasilitas, peningkatan pemahaman, pengembangan aksesibilitas, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan kemitraan.
2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang berkaitan

dengan prinsip syariah kepada penyelenggara wisata halal agar andil dalam menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata halal.

3. Bagi pengelola meningkatkan promosi lebih massif melalui media cetak maupun elektronik dengan kreatif menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Serang.
4. Masyarakat harus memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam Upaya Pembangunan dan pengembangan objek wisata Destinasi Wisata Halal Baduy Outbound kec. Baros Kab. Serang guna menjadikannya sebagai produk ekonomi kreatif kedepannya.
5. Masyarakat perlu menjaga dan memelihara sumber daya alam dan budaya beragam budaya yang merupakan warisan berharga dari generasi sebelumnya. Budaya ini mencakup nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, bahasa, seni, dan berbagai praktik lain yang membentuk identitas dan karakteristik unik dari suatu kelompok atau komunitas yang merupakan potensi atau modal utama yang dapat menarik kedatangan wisatawan.